

PERUBAHAN PEMBAGIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KPU
KABUPATEN KAPUAS
KPT 16 TAHUN 2025, 7 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS NOMOR 266 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2023 - 2028

ABSTRAK

- Keputusan ini didasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), Pasal 34 ayat (5), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; KKPU No. 724 Tahun 2023; KKPU No. 742 Tahun 2025; KKPU No. 743 Tahun 2025; BA KPU Kabupaten Kabupaten Kapuas No. 26/PK.01-BA/6203/2025 tanggal 28 Agustus 2025. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan
- Keputusan ini mengenai Perubahan Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi serta Perubahan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023-2028 sebagaimana dijelaskan pada Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Agustus 2025.
- Lamp : 2 hlm.